

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1900/112.B1/0/1992

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA


- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Fangudi Luhur
Nomor tanggal
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Bandar Lampung
Nomor
Tanggal
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan Fangudi Luhur telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Fangudi Luhur dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Fangudi Luhur mulai Tahun ajaran 19 82 /19 83 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMA FANGUDI LUHUR
b. Nomor data Sekolah : L. 04084006
c. NSS : 304126001043
d. Alamat : Jln. Lt. Haja No. 176
Kecamatan Kedaton
Kotamedya Bandar Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982

Tembusan Yth :

1. Sejen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/medya yth.
7. Ka. Kantor Dikbud Kab/Kodya yth.
8. Ka. Kantor Dikbud Kecamatan yth.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 29 Juli 1992

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung.


DR. S. SOEWARTO MOETALIB